BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penyelesaian kredit bermasalah di awali dengan pemberitahuan keterlambatan pembayaran, kemudian debitur bisa melakukan *reschedulling* agar dapat memberikan kelonggaran untuk membayar kewajibannya dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo. Apabila dengan *reschedulling* debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya maka dilakukan *reconditioning*, tujuannya adalah untuk memperkuat posisi tawar menawar antara pihak bank dengan pihak debitur, menyesuaikan kemampuan membayar debitur dengan kondisi yang terjangkau dan setelah melampaui tenggang waktu satu bulan pertama debitur belum menunjukkan itikad baiknya atau tidak kooperatif, maka pihak KJLKMS BMT Talaga akan menawarkan penjualan terhadap benda agunan untuk melunasi hutang debitur tersebut.
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penjualan di bawah tangan ini, dimana pada saat terjadinya eksekusi tersebut debitur sering kali berubah pikiran karena tidak rela untuk melepaskan agunan tersebut / tidak kooperatif yang tidak ingin agunannya segera dijual. Debitur dan/atau pemilik agunan tidak mempunyai itikad baik sehingga sulit untuk ditemui atau tidak diketahui keberadaannya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan melakukan pendekatan negosiasi kepada debitur dan keluarganya agar terdapat kesepakatan bahwa objek agunan tersebut akan dilakukan penjualan di bawah tangan untuk melunasi hutang debitur tersebut serta diberikan kesempatan kepada debitur untuk

melakukan penjualan kepada pihak lain agar dapat mencapai harga yang sesuai yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

3. Ditinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan adalah diperbolehkan. Sepanjang ridha, kejujuran dan keadilan melekat dalam prosesnya tanpa ada unsur kebatilan dan kedzaliman sesuai dengan ajaran agama Islam yang Allah SWT perintahkan dalam al-Qur'an. Penjualan agunan secara di bawah tangan di KJLMS BMT Talaga sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, karena dalam praktiknya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Di Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (KJLKMS) BMT Talaga Kabupaten Majalengka Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan :

Untuk pihak KJLKMS BMT Talaga agar menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan khususnya dalam masalah pemberian kredit harus benar-benar melakukan pengecekan terhadap calon debitur, seperti menganalisa faktor karakter, kemampuan, kondisi keuangan, dan jaminan debitur. Selain itu, harus secara tegas dalam melaksanakan eksekusi apabila terdapat debitur yang tidak memiliki itikad baik. Karena penyebab kredit bermasalah pada umumnya berasal dari debitur itu sendiri, sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja KJLKMS BMT Talaga.